



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN  
LHOKSEUMAWE MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Lhokseumawe, yang didirikan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dengan tujuan untuk menggali sumber keuangan dan sumber pendapatan asli daerah serta memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif serta meningkatkan daya saing, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe diarahkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*);

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
- Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Istilah

KETENTUAN UMUM

BAB I

QANUN KOTA LHOXSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOXSEUMAWE MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOXSEUMAWE.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

WALIKOTA LHOXSEUMAWE

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOXSEUMAWE

Dengan Persetujuan Bersama

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Daerah.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
8. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Organ Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Organ PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
12. Direksi adalah Organ PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) yang bertanggung jawab atas penguasaan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) serta mewakili PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

13. Dewan Komisaris adalah Organ PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan penguosan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
14. Pegawai adalah Pegawai yang diperkerjakan pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
15. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dengan penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe pada kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
19. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud atau maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disebut APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
22. Tahun Takwin meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
23. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

24. Qanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Persetujuan bersama Walikota Lhokseumawe yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe di Aceh.
25. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian

Paragraf 2

Maksud

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kota lebih efisien, efektif dan produktif;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3

Tujuan

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) bertujuan:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanam modal pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- c. memperluas wilayah dan bidang usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);




- d. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kota lebih efisien, efektif dan produktif;
- e. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja;
- g. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

## BAB II PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM

### Pasal 5

- (1) Dengan Qanun ini bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, diubah menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (2) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), Walikota memproses perubahan bentuk hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat kesamaan nama PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus mengubah nama PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Qanun ini.



## Pasal 6

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe termasuk perizinan yang dimiliki beralih kepada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan Peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan kemudian diatur melalui Anggaran Dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- c. Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe untuk yang pertama kalinya diangkat menjadi Direksi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 7

- (1) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Lhokseumawe.
- (2) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
- (3) Anak perusahaan dan/atau unit usaha yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Pendirian perusahaan kerjasama (*join venture*) antara PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, Saham PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (6) Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (*join venture*) antara PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Saham PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) boleh dibawah 51 % (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRK.

- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan anak perusahaan dan/atau unit usaha Perseroan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### BAB IV BIDANG USAHA

##### Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) melakukan usaha dalam bidang:
  - a. konstruksi dan pembangunan perumahan;
  - b. pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
  - c. pertambangan dan perindustrian;
  - d. perdagangan umum dan jasa;
  - e. ekspor-impor;
  - f. pariwisata;
  - g. kesehatan;
  - h. energi;
  - i. teknologi, telekomunikasi, dan manajemen sistem informasi; dan
  - j. bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Akta Pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

#### BAB V MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) terdiri atas saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pada saat pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

- (5) Perubahan modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe wajib menyusun laporan keuangan penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menunjuk akuntan publik yang terdaftar dengan persetujuan Walikota untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota disampaikan kepada DPRK.

#### Pasal 11

Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit penutup oleh akuntan publik pada saat perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), disampaikan untuk disahkan oleh DPRK sebagai Modal Setor pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).

#### Pasal 12

- (1) Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

### BAB VI SAHAM

#### Pasal 13

- (1) Pemegang Saham PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Kota; dan
  - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham diatur dalam Anggaran Dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.

#### Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### Pasal 15

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.

#### Pasal 16

- (1) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dapat menjual Saham kepada pihak swasta (pemerintah kabupaten/kota lainnya, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta/perseorangan), dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRK.

### BAB VII

#### ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Organ PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

#### Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

##### Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

#### Pasal 19

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang Saham PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kota untuk mengambil keputusan.

- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran dasar.

#### Pasal 21

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 22

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dewan Komisaris Utama atau salah satu Dewan Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.

### Bagian Ketiga Direksi

#### Pasal 24

- (1) Direksi melakukan pengurusan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) untuk kepentingan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

#### Pasal 25

- (1) Direksi pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

#### Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 27

- (1) Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Walikota dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan UKK dan wawancara akhir.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Kota sebagai pemegang saham mayoritas dan/atau Kota yang menginisiasi Qanun mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Pasal 29

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Kota yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR ....

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Pihak Lainnya" adalah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Aceh.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 33  
    Cukup Jelas  
Pasal 34  
    Cukup Jelas  
Pasal 35  
    Cukup Jelas  
Pasal 36  
    Cukup Jelas  
Pasal 37  
    Cukup Jelas  
Pasal 38  
    Cukup Jelas  
Pasal 39  
    Cukup Jelas  
Pasal 40  
    Cukup Jelas  
Pasal 41  
    Cukup Jelas  
Pasal 42  
    Cukup Jelas  
Pasal 43  
    Cukup Jelas  
Pasal 44  
    Cukup Jelas  
Pasal 45  
    Cukup Jelas  
Pasal 46  
    Cukup Jelas  
Pasal 47  
    Cukup Jelas  
Pasal 48  
    Cukup Jelas  
Pasal 49  
    Cukup Jelas  
Pasal 50  
    Cukup Jelas  
Pasal 51  
    Cukup Jelas

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

### Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Allah;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
  - e. memahami manajemen PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  - g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syariat Islam.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 –ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. Perangkat Kota; dan
  - b. unsur indenpenden dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangingan bakal calon anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  - b. opini audit atas laporan keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 33

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 34

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 37

- (1) Direksi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, seleksi, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Bagian Keempat Dewan Komisaris

#### Pasal 39

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) maupun usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).

#### Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

- (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Dewan Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 42

- (1) Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Walikota dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan UKK dan wawancara akhir.

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku penyelenggara Pemerintahan Kota sebagai pemegang saham mayoritas dan/atau Kota yang menginisiasi Qanun mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Pasal 44

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Kota yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Kota yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan:
  - a. umum;
  - b. khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Allah;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syariat Islam.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Kota; dan
  - b. unsur indenpenden dan/atau perguruan tinggi.

- (2) Dalam hal PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Komisaris;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 49

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

- b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 50

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), Negara, dan/atau Kota;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, seleksi, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 55

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), sampai dengan dilaksanakan RUPS untuk yang pertama kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan, pemberhentian Pegawai diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).

- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 59

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB IX

#### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

##### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 60

- (1) Pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

#### Pasal 61

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 62

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 63

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 65

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 66

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB X

#### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 69

- (1) Tahun buku PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) adalah tahun takwin.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana bisnis.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta standar operasionalnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Direksi

Pasal 71

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua  
Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan Perusahaan

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah  
Pembangunan Lhokseumawe

Pasal 74

- (1) Laba Bersih yang diperoleh PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Kota dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan Laba Bersih diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah  
Pembangunan Lhokseumawe untuk Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan

Pasal 75

- (1) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

### BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 76

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 77

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) yang diusulkan oleh pemegang Saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pemegang Saham dengan hak suara yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekda;
  - b. pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekda.

#### Pasal 79

Sekda melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 80

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekda.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Kota atau unit kerja pada Perangkat Kota yang menangani BUMD.

#### Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengawasan.
- (6) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.

#### Pasal 82

Pengendalian terhadap PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kota Wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (2) Pengalihan Saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Kota menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe pada saat diberlakukannya Qanun ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 86

Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 87

- (1) Penetapan besarnya modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang disetujui Walikota dan hasilnya dilaporkan kepada DPRK sebagai penyertaan modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- (2) PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaannya untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan Neraca Awal.
- (3) Penilaian kembali harta kekayaan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) tersebut dilakukan atas aktiva tetap selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 88

Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- b. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sepanjang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2018 M  
23 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
**SUAIDI YAHYA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 14 Januari 2019 M  
8 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
**BUKHARI**

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:  
(10/171/2018)

PENJELASAN  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN  
LHOKSEUMAWE MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Lhokseumawe yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk penggali potensi yang ada di Kota Lhokseumawe untuk di kembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe selama ini lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi, dan layanan perizinan. Pendapatan Daerah melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD yaitu Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di Daerah.

Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Keberadaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sangat diharapkan dapat memajukan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan fungsi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe pada masa yang akan datang masih dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*). Penetapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan berfungsi secara profesional dan optimal.

Sementara itu, perkembangan dunia usaha berlangsung secara cepat terutama dengan adanya globalisasi yang memicu munculnya persaingan ekonomi yang sangat ketat antara pelaku usaha nasional dan asing pada pasar domestik. Perkembangan ekonomi saat ini dan mendatang mengarah pada pasar terbuka (open market) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya memiliki daya saing (*competitiveness*) situasi dan kondisi yang semacam ini juga berimbas terhadap keberadaan Perusahaan Daerah yang dituntut agar mampu bekerja secara efisien dan profesional sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing.

Usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, diantaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas . Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. Perseroan Terbatas dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, direksi dan dewan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan.

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe atau "PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda)" dimaksudkan agar peran dan fungsi BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanam modal pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- c. memperluas wilayah dan produk usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Qanun ini diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

- a. modal dasar PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) persentase besaran dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, untuk itu terlebih dahulu ditentukan seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang akan dialihkan, sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. akibat hukum yang muncul dari peralihan bentuk badan hukum menjadi PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- c. peralihan bentuk badan hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang telah dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe bersama dengan pihak ketiga selama ini tidak berlaku, kecuali perjanjian kemitraan dimaksud telah habis masa berlakunya;

- d. peralihan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe hingga Akta Pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) disahkan secara hukum;
- e. Walikota memproses pendirian PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) digunakan setelah terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri; dan
- f. Segala peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan baru yang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Lhokseumawe perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi perseroan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Ayat (5)

Cukup Jelas

#### Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas dasar kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Huruf a

Modal dasar milik Pemerintah Kota sebesar 51 % (lima puluh persen) dihitung oleh Lembaga Penilai (appraisal).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pihak Lainnya" dapat berupa Badan Usaha, Koperasi dan/atau perseorangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Dalam hal perubahan penyertaan Saham Pemerintah Kota pada PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), diperlukan persetujuan DPRK yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS, dan apabila dalam jangka waktu tersebut, persetujuan DPRK belum diperoleh maka pengajuan permohonan dari PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) dimaksud dianggap disetujui.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas